



## **PUTUSAN**

**Nomor : 422/Pid.B/2019/PN.Blb**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rangga Abdulghani Alias Agan Bin Iwan Mustofa**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 6 Mei 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Neglasari RT.03 RW.07 Desa Citapen  
Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta
2. Nama lengkap : **Irpan Ahmad Solehudin Alias Sapat Bin Saepudin**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 17 April 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Neglasari RT.03 RW.07 Desa Citapen  
Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tunakarya
3. Nama lengkap : **Heru Nurdiansyah Alias Gehu Bin Udan**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Desember 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Neglasari RT.03 RW.07 Desa Citapen  
Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Security

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 11 April 2019.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019.

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN.Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Para Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan No. Reg. Perk : PDM – 177/CIMAH/6/2019 tertanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. **RANGGA ABDULGHANI Alias AGAN Bin IWAN MUSTOFA**, terdakwa II. **IRPAN AHMAD SOLEHUDIN Alias SAPAT Bin SAEPU DIN** dan terdakwa II. **HERU NURDIANSYAH Alias GEHU Bin UDAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“pencurian, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan pada waktu malam, di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1, ke 2 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **RANGGA ABDULGHANI Alias AGAN Bin IWAN MUSTOFA**, terdakwa II. **IRPAN AHMAD SOLEHUDIN Alias SAPAT Bin SAEPU DIN** dan terdakwa II. **HERU NURDIANSYAH Alias GEHU Bin UDAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan roda 2 (dua) dengan Nomor Polisi : D 5633 GW, merk/type : Yamaha/28 D (AL115S/Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540, an. DEDEDEN SUHENDI, alamat : Jln. Reungas Rt.06/06 Bandung;
  - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda 2 (dua) dengan Nomor Polisi : D 5633 GW, merk/type : Yamaha/28 D (AL115S/Mio), warna merah marun,

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540, an. DEDEN SUHENDI, alamat : Jln. Reungas Rt.06/06 Bandung;

- 1 (satu) buah Helm Bogo warna kuning lemon;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan Nomor Polisi : D 5633 GW, merk/type : Yamaha/28 D (AL115S/Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Reka Prasetya Nugraha;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan Nomor Polisi : D 5782 UCU, merk/type : Honda/K1h02N14 lo a/t. Tahun 2016, warna biru, Nomor Rangka : MH1KF1116GK898603 Nomor Mesin : KF11E189670, dikembalikan kepada terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan Bin Iwan Mustofa;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan Nomor Polisi : D 4684 SAE, merk/type : Honda/NC12A1CF A/T, warna merah, tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JFB111CK342467, Nomor Mesin : J02485431, an. ANDI DARMAWAN, alamat : PMR II No. 55 Rt. 008/023 Cimahi Utara, dikembalikan kepada terdakwa Irpan Ahmad Solehudin Alias Sapat Bin Saepudin;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan Nomor Polisi : D 6115 UBC, merk/type : Honda/NC110AIC A/T, warna putih hitam, tahun 2013, Nomor Rangka : MH1JF8114DK838156, Nomor Mesin : JF81E1832288, an DEDI ABDULBASIR, alamat : Kp. Gunung Duku Rt. 02/03 Ds. Cipatik Kec. Cihampelas, dikembalikan kepada terdakwa Heru Nurdiansyah Alias Gehu Bin Udan;

4. Menetapkan agarpara terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwayang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Para Terdakwa seringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan :

Bahwa terdakwa I.**RANGGA ABDULGHANI Alias AGAN Bin IWAN MUSTOFA** bersama-sama dengan terdakwa II. **IRPAN AHMAD SOLEHUDIN Alias SAPAT Bin SAEPUDIN** dan terdakwa II. **HERU NURDIANSYAH Alias GEHU Bin UDAN** serta Asep Burhanudin Alias Nyod Bin Kamal, Sarip Budiman Alias Sakir Bin Daman, Nur Sandi Alias Kenil Bin Ade Suhana (ketiganya belum tertangkap), pada

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 01.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februaritahun 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat disekitar Jembatan Tol Soroja Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I. Ranga Abdulghani Alias Agan bersama-sama dengan terdakwa II. Irpan Ahmad Solehudin Alias Sapat dan terdakwa III. Heru Nurdiansyah Alias Gehu serta Asep Burhanudin Alias Nyod, Sarip Budiman Alias Sakir, Nur Sandi Alias Kenil (ketiganya belum tertangkap) pergi berboncengan menggunakan kendaraan roda dua, dimana Nur Sandi Alias Kenil membonceng terdakwa I menggunakan kendaraan merk Honda Vario 150 Nomor Polisi : D 5782 UCU sambil terdakwa I membawa sebilah samurai, terdakwa II membonceng Sarip Budiman Alias Sakir menggunakan kendaraan merk Honda Vario 125 Nomor Polisi : D 4684 SAE sambil Sarip Budiman Alias Sakir membawa sebilah samurain dan terdakwa III membonceng Asep Burhanudin Alias Nyod menggunakan kendaraan merk Honda Vario Nomor Polisi : D 6115 UBC sambil Asep Burhanudin Alias Nyod membawa sebilah golok. Sesampainya di sekitar Jembatan Tol Soroja Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, melihat saksi Reka Prasetya Nugraha bersama saksi Dede Restandi, saksi Heri Irawan, saksi Ahmad Kurniawan dan saksi M. Agus Mulyana sedang nongkrong dengan kondisi saksi Reka Prasetya Nugraha menggunakan helm dan duduk pada 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type : Yamaha/28 D (AL115S/Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Polisi : D 5633 GW, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540 milik saksi Reka Prasetya Nugrahadengan kunci kontaknya berada pada dudukan kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan saksi Dede Restandi, saksi Heri Irawan, saksi Ahmad Kurniawan

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi M. Agus Mulyana duduk pada besi pembatas jalan, setelah itu terdakwa I turun dari kendaraan yang ditumpanginya dengan diikuti oleh Sarip Budiman Alias Sakir dan Asep Burhanudin Alias Nyod sedangkan terdakwa II bersama terdakwa III tetap pada sepeda motor sambil bertugas mengawasi keadaan sekitarnya. Asep Burhanudin Alias Nyod mengayunkan atau membacokkan golok yang dibawanya ke arah kepala saksi Reka Prasetya Nugraha sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai helm yang mengakibatkan saksi Reka Prasetya Nugraha terjatuh, setelah itu terdakwa I mengayunkan atau membacokkan samurai yang dibawanya ke arah punggung dan tangan saksi Dede Restandi dan mengenai jaket yang dikenakan oleh saksi Dede Restandi serta Sarip Budiman Alias Sakir mengayunkan atau membacokkan samurai yang dibawanya ke arah kepala bagian belakang sebelah kiri saksi Dede Restandi hingga saksi Dede Restandi mengalami luka;

- Bahwa mendapatkan perlakuan tersebut, saksi Reka Prasetya Nugraha bersama saksi Dede Restandi, saksi Heri Irawan, saksi Ahmad Kurniawan dan saksi M. Agus Mulyana pergi melarikan diri sambil saksi Reka Prasetya Nugraha meninggalkan kendaraan miliknya, setelah itu Sarip Budiman Alias Sakir mengambil kendaraan milik saksi Reka Prasetya Nugraha tersebut dengan tanpa seijin dari saksi Reka Prasetya Nugraha dan selanjutnya terdakwa I membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun baru membayar sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan I bersama terdakwa II, terdakwa III, Asep Burhanudin Alias Nyod, Sarip Budiman Alias Sakir, Nur Sandi Alias Kenil tersebut, saksi Reka Prasetya Nugraha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Dede Restandi mengalami luka dibagian kepala belakang sebelah kiri.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1, ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Reka Prasetya Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa diketahui para terdakwa telah melakukan pencurian dengan disertai kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 01.30 WIB di sekitar Jembatan Tol Soroja Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut yang telah menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut berjumlah 6 (enam) orang namun yang berhasil ditangkap hanyalah Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara menggunakan alat berupa samurai dan golok yang dipukulkan kepada saksi dan teman saksi yang bernama Dede Restandi kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type : Yamaha / 28 D (AL115S / Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Polisi : D 5633 GW, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540 milik saksi.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan disertai kekerasan tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika saksi sedang nongkrong di sekitaran jembatan Tol Soroja bersama dengan teman saksi diantaranya Ahmad Kurniawan, Dede Restandi, M. Agus Mulyana dan Heri Irawan, waktu itu saksi sedang duduk pada sepeda motor milik saksi kemudian para pelaku datang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor lalu tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku langsung menyerang saksi dengan cara memukulkan samurai kearah kepala saksi namun waktu itu mengenai helm yang mengakibatkan helm milik saksi menjadi rusak, mendapatkan perlakuan tersebut saksi melarikan diri lalu orang-orang tersebut menyerang teman saksi yang bernama Dede Restandi menggunakan samurai dan memukulkan samurai tersebut kearah kepala hingga Sdr. Dede Restandi mengalami luka dibagian kepala belakang sebelah kiri, setelah itu para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang saksi tinggalkan pada waktu saksi menyelamatkan diri.
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. Dede Restandi mengalami luka lecet dibagian kepala belakang sebelah kiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

## 2. Dede Restandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa diketahui para terdakwa telah melakukan pencurian dengan disertai kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 01.30 WIB di sekitar Jembatan Tol Soroja Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut yang telah menjadi korban adalah saksi sendiri bersama Sdr. Reka Prasetya Nugraha.
- Bahwa pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut berjumlah 6 (enam) orang namun yang berhasil ditangkap hanyalah Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara menggunakan alat berupa samurai dan golok yang dipukulkan kepada Sdr. Reka Prasetya Nugraha dan saksi kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type : Yamaha / 28 D (AL115S / Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Polisi : D 5633 GW, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540 milik Sdr. Reka Prasetya Nugraha.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan disertai kekerasan tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika saksi sedang nongkrong di sekitaran jembatan Tol Soroja bersama dengan teman saksi diantaranya Ahmad Kurniawan, Reka Prasetya Nugraha, M. Agus Mulyana dan Heri Irawan, waktu itu Sdr. Reka Prasetya Nugraha sedang duduk pada sepeda motor miliknya kemudian para pelaku datang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor lalu tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku langsung menyerang Sdr. Reka Prasetya Nugraha dengan cara memukulkan samurai kearah kepala Sdr. Reka Prasetya Nugraha namun waktu itu mengenai helm yang mengakibatkan helm milik Sdr. Reka Prasetya Nugraha menjadi rusak, mendapatkan perlakuan tersebut Sdr. Reka Prasetya Nugraha melarikan diri lalu orang-orang tersebut menyerang saksi menggunakan samurai dan memukulkan samurai tersebut kearah kepala saksi hingga saksi mengalami luka dibagian kepala belakang sebelah kiri, setelah itu para terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. Reka Prasetya Nugraha yang saksi tinggalkan pada waktu saksi menyelamatkan diri.
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Sdr. Reka Prasetya Nugraha mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi mengalami luka lecet dibagian kepala belakang sebelah kiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

3. Heri Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa diketahui para terdakwa telah melakukan pencurian dengan disertai kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 01.30 WIB di sekitar Jembatan Tol Soroja Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut yang telah menjadi korban adalah Sdr. Dede Restandi bersama Sdr. Reka Prasetya Nugraha.
- Bahwa pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut berjumlah 6 (enam) orang namun yang berhasil ditangkap hanyalah Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara menggunakan alat berupa samurai dan golok yang dipukulkan kepada Sdr. Reka Prasetya Nugraha dan Sdr. Dede Restandi kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type : Yamaha / 28 D (AL115S / Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Polisi : D 5633 GW, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540 milik Sdr. Reka Prasetya Nugraha.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan disertai kekerasan tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika saksi sedang nongkrong di sekitaran jembatan Tol Soroja bersama dengan teman saksi diantaranya Ahmad Kurniawan, Reka Prasetya Nugraha, M. Agus Mulyana dan Dede Restandi, waktu itu Sdr. Reka Prasetya Nugraha sedang duduk pada sepeda motor miliknya kemudian para pelaku datang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor lalu tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku langsung menyerang Sdr. Reka Prasetya Nugraha dengan cara memukulkan samurai kearah kepala Sdr. Reka Prasetya Nugraha namun waktu itu mengenai helm yang mengakibatkan helm milik Sdr. Reka Prasetya Nugraha menjadi rusak, mendapatkan perlakuan tersebut Sdr. Reka Prasetya Nugraha melarikan diri lalu orang-orang tersebut menyerang Sdr. Dede Restandi menggunakan samurai dan memukulkan samurai tersebut kearah kepala Sdr. Dede Restandi hingga Sdr. Dede Restandi mengalami luka dibagian kepala belakang sebelah kiri, setelah itu para terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. Reka Prasetya Nugraha yang kami tinggalkan pada waktu kami menyelamatkan diri.
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Sdr. Reka Prasetya Nugraha mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. Dede Restandi mengalami luka lecet dibagian kepala belakang sebelah kiri.

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

4. Ahmad Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa diketahui para terdakwa telah melakukan pencurian dengan disertai kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 01.30 WIB di sekitar Jembatan Tol Soroja Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut yang telah menjadi korban adalah Sdr. Dede Restandi bersama Sdr. Reka Prasetya Nugraha.
- Bahwa pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut berjumlah 6 (enam) orang namun yang berhasil ditangkap hanyalah Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara menggunakan alat berupa samurai dan golok yang dipukulkan kepada Sdr. Reka Prasetya Nugraha dan Sdr. Dede Restandi kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type : Yamaha / 28 D (AL115S / Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Polisi : D 5633 GW, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540 milik Sdr. Reka Prasetya Nugraha.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan disertai kekerasan tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika saksi sedang nongkrong di sekitaran jembatan Tol Soroja bersama dengan teman saksi diantaranya Heri Irawan, Reka Prasetya Nugraha, M. Agus Mulyana dan Dede Restandi, waktu itu Sdr. Reka Prasetya Nugraha sedang duduk pada sepeda motor miliknya kemudian para pelaku datang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor lalu tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku langsung menyerang Sdr. Reka Prasetya Nugraha dengan cara memukulkan samurai kearah kepala Sdr. Reka Prasetya Nugraha namun waktu itu mengenai helm yang mengakibatkan helm milik Sdr. Reka Prasetya Nugraha menjadi rusak, mendapatkan perlakuan tersebut Sdr. Reka Prasetya Nugraha melarikan diri lalu orang-orang tersebut menyerang Sdr. Dede Restandi menggunakan samurai dan memukulkan samurai tersebut kearah kepala Sdr. Dede Restandi hingga Sdr. Dede Restandi mengalami luka dibagian kepala belakang sebelah kiri, setelah itu para terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. Reka Prasetya Nugraha yang kami tinggalkan pada waktu kami menyelamatkan diri.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Sdr. Reka Prasetya Nugraha mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. Dede Restandi mengalami luka lecet dibagian kepala belakang sebelah kiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

5. M. Agus Mulyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa diketahui para terdakwa telah melakukan pencurian dengan disertai kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 01.30 WIB di sekitar Jembatan Tol Soroja Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut yang telah menjadi korban adalah Sdr. Dede Restandi bersama Sdr. Reka Prasetya Nugraha.
- Bahwa pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut berjumlah 6 (enam) orang namun yang berhasil ditangkap hanyalah Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara menggunakan alat berupa samurai dan golok yang dipukulkan kepada Sdr. Reka Prasetya Nugraha dan Sdr. Dede Restandi kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type : Yamaha / 28 D (AL115S / Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Polisi : D 5633 GW, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540 milik Sdr. Reka Prasetya Nugraha.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan disertai kekerasan tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika saksi sedang nongkrong di sekitaran jembatan Tol Soroja bersama dengan teman saksi diantaranya Heri Irawan, Reka Prasetya Nugraha, Ahmad Kurniawan dan Dede Restandi, waktu itu Sdr. Reka Prasetya Nugraha sedang duduk pada sepeda motor miliknya kemudian para pelaku datang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor lalu tiba-tiba 2 (dua) orang pelaku langsung menyerang Sdr. Reka Prasetya Nugraha dengan cara memukulkan samurai kearah kepala Sdr. Reka Prasetya Nugraha namun waktu itu mengenai helm yang mengakibatkan helm milik Sdr. Reka Prasetya Nugraha menjadi rusak, mendapatkan perlakuan tersebut Sdr. Reka Prasetya Nugraha melarikan diri lalu orang-orang tersebut menyerang Sdr. Dede Restandi menggunakan samurai dan memukulkan samurai tersebut kearah kepala Sdr. Dede Restandi hingga Sdr. Dede Restandi mengalami luka dibagian kepala

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kiri, setelah itu para terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. Reka Prasetya Nugraha yang kami tinggalkan pada waktu kami menyelamatkan diri.

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Sdr. Reka Prasetya Nugraha mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. Dede Restandi mengalami luka lecet dibagian kepala belakang sebelah kiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan / menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan Para Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Terdakwal Rangga Abdulghani Alias Agan Bin Iwan Mustofadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan terdakwa yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yangsebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian dengan disertai kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 01.30 WIB di sekitar Jembatan Tol Soroja Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung terhadap Sdr. Dede Restandi dan Sdr. Reka Prasetya Nugraha.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan terdakwa Irpan Ahmad Solehudin Alias Sapat dan terdakwa Heru Nurdiansyah Alias Gehu serta Asep Burhanudin Alias Nyod, Sarip Budiman Alias Sakir, Nur Sandi Alias Kenil (ketiganya belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Irpan Ahmad Solehudin Alias Sapat dan terdakwa Heru Nurdiansyah Alias Gehu serta Asep Burhanudin Alias Nyod, Sarip Budiman Alias Sakir, Nur Sandi Alias Kenil (ketiganya belum tertangkap) melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara awalnya terdakwa, terdakwa Irpan Ahmad Solehudin Alias Sapat dan terdakwa Heru Nurdiansyah Alias Gehu serta Asep Burhanudin Alias Nyod, Sarip Budiman Alias Sakir, Nur Sandi Alias Kenil (ketiganya belum tertangkap) pergi berboncengan menggunakan kendaraan roda dua, dimana Nur Sandi Alias Kenil membonceng terdakwa menggunakan kendaraan merk Honda Vario 150 Nomor Polisi : D 5782 UCU sambil terdakwa

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebilah samurai, terdakwa Irpan membonceng Sarip Budiman Alias Sakir menggunakan kendaraan merk Honda Vario 125 Nomor Polisi : D 4684 SAE sambil Sarip Budiman Alias Sakir membawa sebilah samurai dan terdakwa Heru membonceng Asep Burhanudin Alias Nyod menggunakan kendaraan merk Honda Vario Nomor Polisi : D 6115 UBC sambil Asep Burhanudin Alias Nyod membawa sebilah golok, sesampainya di sekitar Jembatan Tol Soroja Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, melihat orang diantaranya Sdr. Reka Prasetya Nugraha bersama Sdr. Dede Restandi, Sdr. Heri Irawan, Sdr. Ahmad Kurniawan dan Sdr. M. Agus Mulyana sedang nongkrong dengan kondisi Sdr. Reka Prasetya Nugraha menggunakan helm dan duduk pada 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type : Yamaha / 28 D (AL115S/Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Polisi : D 5633 GW, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540 milik Sdr. Reka Prasetya Nugraha dengan kunci kontaknya berada pada dudukan kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Dede Restandi, Sdr. Heri Irawan, Sdr. Ahmad Kurniawan dan Sdr. M. Agus Mulyana duduk pada besi pembatas jalan, setelah itu terdakwa turun dari kendaraan yang ditumpangnya dengan diikuti oleh Sarip Budiman Alias Sakir dan Asep Burhanudin Alias Nyod sedangkan terdakwa Irpan bersama terdakwa Heru tetap pada sepeda motor sambil bertugas mengawasi keadaan sekitar lalu Asep Burhanudin Alias Nyod mengayunkan atau membacokkan golok yang dibawanya kearah kepala Sdr. Reka Prasetya Nugraha sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai helm yang mengakibatkan Sdr. Reka Prasetya Nugraha terjatuh, setelah itu terdakwa mengayunkan atau membacokkan samurai yang dibawanya kearah punggung dan tangan Sdr. Dede Restandi dan mengenai jaket yang dikenakan oleh Sdr. Dede Restandi serta Sarip Budiman Alias Sakir mengayunkan atau membacokkan samurai yang dibawanya kearah kepala bagian belakang sebelah kiri Sdr. Dede Restandi hingga Sdr. Dede Restandi mengalami luka.

- Bahwa mendapatkan perlakuan tersebut, Sdr. Reka Prasetya Nugraha bersama Sdr. Dede Restandi, Sdr. Heri Irawan, Sdr. Ahmad Kurniawan dan Sdr. M. Agus Mulyana pergi melarikan diri sambil Sdr. Reka Prasetya Nugraha meninggalkan kendaraan miliknya.
- Bahwa setelah berhasil membawa kendaraan milik Sdr. Reka Prasetya Nugraha tersebut, selanjutnya terdakwa membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun baru membayar sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan pemukulan atau pencurian dengan kekerasan tersebut adalah untuk mencari kesenangan.

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan yang lainnya kembali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Irpan Ahmad Solehudin Alias Sapat Bin Saepudindi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan terdakwa yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yangsebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian dengan disertai kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 01.30 WIB di sekitar Jembatan Tol Soroja Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung terhadap Sdr. Dede Restandi dan Sdr. Reka Prasetya Nugraha.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan dan terdakwa Heru Nurdiansyah Alias Gehu serta Asep Burhanudin Alias Nyod, Sarip Budiman Alias Sakir, Nur Sandi Alias Kenil (ketiganya belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan dan terdakwa Heru Nurdiansyah Alias Gehu serta Asep Burhanudin Alias Nyod, Sarip Budiman Alias Sakir, Nur Sandi Alias Kenil (ketiganya belum tertangkap) melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara awalnya terdakwa, terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan dan terdakwa Heru Nurdiansyah Alias Gehu serta Asep Burhanudin Alias Nyod, Sarip Budiman Alias Sakir, Nur Sandi Alias Kenil (ketiganya belum tertangkap) pergi berboncengan menggunakan kendaraan roda dua, dimana Nur Sandi Alias Kenil membonceng terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan menggunakan kendaraan merk Honda Vario 150 Nomor Polisi : D 5782 UCU sambil terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan membawa sebilah samurai, terdakwa membonceng Sarip Budiman Alias Sakir menggunakan kendaraan merk Honda Vario 125 Nomor Polisi : D 4684 SAE sambil Sarip Budiman Alias Sakir membawa sebilah samurai dan terdakwa Heru membonceng Asep Burhanudin Alias Nyod menggunakan kendaraan merk Honda Vario Nomor Polisi : D 6115 UBC sambil Asep Burhanudin Alias Nyod membawa sebilah golok, sesampainya di sekitar Jembatan Tol Soroja Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, melihat orang diantaranya Sdr. Reka Prasetya Nugraha bersama Sdr.

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Restandi, Sdr. Heri Irawan, Sdr. Ahmad Kurniawan dan Sdr. M. Agus Mulyana sedang nongkrong dengan kondisi Sdr. Reka Prasetya Nugraha menggunakan helm dan duduk pada 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type : Yamaha / 28 D (AL115S/Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Polisi : D 5633 GW, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540 milik Sdr. Reka Prasetya Nugraha dengan kunci kontaknya berada pada dudukan kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Dede Restandi, Sdr. Heri Irawan, Sdr. Ahmad Kurniawan dan Sdr. M. Agus Mulyana duduk pada besi pembatas jalan, setelah itu terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan turun dari kendaraan yang ditumpangnya dengan diikuti oleh Sarip Budiman Alias Sakir dan Asep Burhanudin Alias Nyod sedangkan terdakwa bersama terdakwa Heru tetap pada sepeda motor sambil bertugas mengawasi keadaan sekitar lalu Asep Burhanudin Alias Nyod mengayunkan atau membacokkan golok yang dibawanya kearah kepala Sdr. Reka Prasetya Nugraha sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai helm yang mengakibatkan Sdr. Reka Prasetya Nugraha terjatuh, setelah itu terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan mengayunkan atau membacokkan samurai yang dibawanya kearah punggung dan tangan Sdr. Dede Restandi dan mengenai jaket yang dikenakan oleh Sdr. Dede Restandi serta Sarip Budiman Alias Sakir mengayunkan atau membacokkan samurai yang dibawanya kearah kepala bagian belakang sebelah kiri Sdr. Dede Restandi hingga Sdr. Dede Restandi mengalami luka.

- Bahwa mendapatkan perlakuan tersebut, Sdr. Reka Prasetya Nugraha bersama Sdr. Dede Restandi, Sdr. Heri Irawan, Sdr. Ahmad Kurniawan dan Sdr. M. Agus Mulyana pergi melarikan diri sambil Sdr. Reka Prasetya Nugraha meninggalkan kendaraan miliknya.
- Bahwa setelah berhasil membawa kendaraan milik Sdr. Reka Prasetya Nugraha tersebut, selanjutnya terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun baru membayar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan pemukulan atau pencurian dengan kekerasan tersebut adalah untuk mencari kesenangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan yang lainnya kembali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III Heru Nurdiansyah Alias Gehu Bin Udandi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan terdakwa yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian dengan disertai kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 01.30 WIB di sekitar Jembatan Tol Soroja Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung terhadap Sdr. Dede Restandi dan Sdr. Reka Prasetya Nugraha.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan dan terdakwa Irpan Ahmad Solehudi Alias Sapat serta Asep Burhanudin Alias Nyod, Sarip Budiman Alias Sakir, Nur Sandi Alias Kenil (ketiganya belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan dan terdakwa Irpan Ahmad Solehudi Alias Sapat serta Asep Burhanudin Alias Nyod, Sarip Budiman Alias Sakir, Nur Sandi Alias Kenil (ketiganya belum tertangkap) melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara awalnya terdakwa, terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan dan terdakwa Irpan Ahmad Solehudi Alias Sapat serta Asep Burhanudin Alias Nyod, Sarip Budiman Alias Sakir, Nur Sandi Alias Kenil (ketiganya belum tertangkap) pergi berboncengan menggunakan kendaraan roda dua, dimana Nur Sandi Alias Kenil membonceng terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan menggunakan kendaraan merk Honda Vario 150 Nomor Polisi : D 5782 UCU sambil terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan membawa sebilah samurai, terdakwa Irpan Ahmad Solehudi Alias Sapat membonceng Sarip Budiman Alias Sakir menggunakan kendaraan merk Honda Vario 125 Nomor Polisi : D 4684 SAE sambil Sarip Budiman Alias Sakir membawa sebilah samurai dan terdakwa membonceng Asep Burhanudin Alias Nyod menggunakan kendaraan merk Honda Vario Nomor Polisi : D 6115 UBC sambil Asep Burhanudin Alias Nyod membawa sebilah golok, sesampainya di sekitar Jembatan Tol Soroja Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, melihat orang diantaranya Sdr. Reka Prasetya Nugraha bersama Sdr. Dede Restandi, Sdr. Heri Irawan, Sdr. Ahmad Kurniawan dan Sdr. M. Agus Mulyana sedang nongkrong dengan kondisi Sdr. Reka Prasetya Nugraha menggunakan helm dan duduk pada 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type : Yamaha / 28 D (AL115S/Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Polisi : D 5633 GW, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540 milik Sdr. Reka Prasetya Nugraha dengan kunci kontaknya berada padaudukan kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Dede Restandi,

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Heri Irawan, Sdr. Ahmad Kurniawan dan Sdr. M. Agus Mulyana duduk pada besi pembatas jalan, setelah itu terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan turun dari kendaraan yang ditumpangnya dengan diikuti oleh Sarip Budiman Alias Sakir dan Asep Burhanudin Alias Nyod sedangkan terdakwa bersama terdakwa Irpan Ahmad Solehudi Alias Sapat tetap pada sepeda motor sambil bertugas mengawasi keadaan sekitar lalu Asep Burhanudin Alias Nyod mengayunkan atau membacokkan golok yang dibawanya kearah kepala Sdr. Reka Prasetya Nugraha sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai helm yang mengakibatkan Sdr. Reka Prasetya Nugraha terjatuh, setelah itu terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan mengayunkan atau membacokkan samurai yang dibawanya kearah punggung dan tangan Sdr. Dede Restandi dan mengenai jaket yang dikenakan oleh Sdr. Dede Restandi serta Sarip Budiman Alias Sakir mengayunkan atau membacokkan samurai yang dibawanya kearah kepala bagian belakang sebelah kiri Sdr. Dede Restandi hingga Sdr. Dede Restandi mengalami luka.

- Bahwa mendapatkan perlakuan tersebut, Sdr. Reka Prasetya Nugraha bersama Sdr. Dede Restandi, Sdr. Heri Irawan, Sdr. Ahmad Kurniawan dan Sdr. M. Agus Mulyana pergi melarikan diri sambil Sdr. Reka Prasetya Nugraha meninggalkan kendaraan miliknya.
- Bahwa setelah berhasil membawa kendaraan milik Sdr. Reka Prasetya Nugraha tersebut, selanjutnya terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun baru membayar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan pemukulan atau pencurian dengan kekerasan tersebut adalah untuk mencari kesenangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan yang lainnya kembali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan roda 2 (dua) dengan Nomor Polisi : D 5633 GW, merk/type : Yamaha/28 D (AL115S/Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540, an. DEDEN SUHENDI, alamat : Jln. Reungas Rt.06/06 Bandung;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda 2 (dua) dengan Nomor Polisi : D 5633 GW, merk/type : Yamaha/28 D (AL115S/Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540, an. DEDEN SUHENDI, alamat : Jln. Reungas Rt.06/06 Bandung;
3. 1 (satu) buah Helm Bogo warna kuning lemon;
4. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan Nomor Polisi : D 5633 GW, merk/type : Yamaha/28 D (AL115S/Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540;
5. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan Nomor Polisi : D 5782 UCU, merk/type : Honda/K1h02N14 lo a/t. Tahun 2016, warna biru, Nomor Rangka : MH1KF1116GK898603 Nomor Mesin : KF11E189670, dikembalikan kepada terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan Bin Iwan Mustofa;
6. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan Nomor Polisi : D 4684 SAE, merk/type : Honda/NC12A1CF A/T, warna merah, tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JFB111CK342467, Nomor Mesin : J02485431, an. ANDI DARMAWAN, alamat : PMR II No. 55 Rt. 008/023 Cimahi Utara, dikembalikan kepada terdakwa Irpan Ahmad Solehudin Alias Sapat Bin Saepudin;
7. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan Nomor Polisi : D 6115 UBC, merk/type : Honda/NC110AIC A/T, warna putih hitam, tahun 2013, Nomor Rangka : MH1JF8114DK838156, Nomor Mesin : JF81E1832288, an DEDI ABDULBASIR, alamat : Kp. Gunung Dukuh Rt. 02/03 Ds. Cipatik Kec. Cihampelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 01.30 WIB di sekitar Jembatan Tol Soroja Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Sdr. Dede Restandi dan Sdr. Reka Prasetya Nugraha, dan para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type : Yamaha / 28 D (AL115S/Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Polisi : D 5633 GW, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540 milik Sdr. Reka Prasetya Nugraha dengan kunci kontaknya.
- Bahwa, benar perbuatan tersebut para terdakwa lakukan bersama-sama dengan Asep Burhanudin Alias Nyod, Sarip Budiman Alias Sakir, Nur Sandi Alias Kenil (ketiganya belum tertangkap) ;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Sdr. Reka dan Sdr. Dede dengan cara Sdr. Reka Prasetya Nugraha bersama Sdr. Dede Restandi, Sdr. Heri Irawan, Sdr. Ahmad Kurniawan dan Sdr. M. Agus Mulyana sedang nongkrong dengan kondisi Sdr. Reka Prasetya Nugraha menggunakan helm dan duduk pada 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk / type : Yamaha / 28 D (AL115S/Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Polisi : D 5633 GW, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540 milik Sdr. Reka Prasetya Nugraha dengan kunci kontaknya berada pada kedudukan kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Dede Restandi, Sdr. Heri Irawan, Sdr. Ahmad Kurniawan dan Sdr. M. Agus Mulyana duduk pada besi pembatas jalan, setelah itu terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan turun dari kendaraan yang ditumpangnya dengan diikuti oleh Sarip Budiman Alias Sakir dan Asep Burhanudin Alias Nyod sedangkan terdakwa bersama terdakwa Irpan Ahmad Solehudi Alias Sapat tetap pada sepeda motor sambil bertugas mengawasi keadaan sekitar lalu Asep Burhanudin Alias Nyod mengayunkan atau membacokkan golok yang dibawanya kearah kepala Sdr. Reka Prasetya Nugraha sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai helm yang mengakibatkan Sdr. Reka Prasetya Nugraha terjatuh, setelah itu terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan mengayunkan atau membacokkan samurai yang dibawanya kearah punggung dan tangan Sdr. Dede Restandi dan mengenai jaket yang dikenakan oleh Sdr. Dede Restandi serta Sarip Budiman Alias Sakir mengayunkan atau membacokkan samurai yang dibawanya kearah kepala bagian belakang sebelah kiri Sdr. Dede Restandi hingga Sdr. Dede Restandi mengalami luka.
- Bahwa, benar maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya mencari kesenangan dengan cara memukul orang.
- Bahwa, benar Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut ditinggal melarikan diri oleh korban.
- Bahwa, benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Sdr. Reka Prasetya Nugraha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. Dede Restandi mengalami luka dibagian kepala belakang sebelah kiri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa terdakwa I. RANGGA ABDULGHANI Alias AGAN Bin IWAN MUSTOFA, terdakwa II. IRPAN AHMAD SOLEHUDIN Alias SAPAT Bin SAEPUDIN dan terdakwa II. HERU NURDIANSYAH Alias GEHU Bin UDAN, dan terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Dan terdakwa tersebut selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 01.30 WIB bertempat di sekitar Jembatan Tol Soroja Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, terdakwa I. Rangga Abdulghani Alias Agan bersama-sama dengan terdakwa II. Irpan Ahmad Solehudin Alias Sapat dan terdakwa III. Heru Nurdiansyah Alias Gehu serta Asep Burhanudin Alias Nyod, Sarip Budiman Alias

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakir, Nur Sandi Alias Kenil (ketiganya belum tertangkap) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type : Yamaha/28 D (AL115S/Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Polisi : D 5633 GW, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540 milik saksi Reka Prasetya Nugraha berikut kunci kontaknya dengan tanpa seijin dari saksi Reka Prasetya Nugraha.

Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, yaitu :

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan awalnya terdakwa I. Rangga Abdulghani Alias Agan bersama-sama dengan terdakwa II. Irpan Ahmad Solehudin Alias Sapat dan terdakwa III. Heru Nurdiansyah Alias Gehu serta Asep Burhanudin Alias Nyod, Sarip Budiman Alias Sakir, Nur Sandi Alias Kenil (ketiganya belum tertangkap) pergi berboncengan menggunakan kendaraan roda dua, dimana Nur Sandi Alias Kenil membonceng terdakwa I menggunakan kendaraan merk Honda Vario 150 Nomor Polisi : D 5782 UCU sambil terdakwa I membawa sebilah samurai, terdakwa II membonceng Sarip Budiman Alias Sakir menggunakan kendaraan merk Honda Vario 125 Nomor Polisi : D 4684 SAE sambil Sarip Budiman Alias Sakir membawa sebilah samurain dan terdakwa III membonceng Asep Burhanudin Alias Nyod menggunakan kendaraan merk Honda Vario Nomor Polisi : D 6115 UBC sambil Asep Burhanudin Alias Nyod membawa sebilah golok. Sesampainya di sekitar Jembatan Tol Soroja Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, melihat saksi Reka Prasetya Nugraha bersama saksi Dede Restandi, saksi Heri Irawan, saksi Ahmad Kurniawan dan saksi M. Agus Mulyana sedang nongkrong dengan kondisi saksi Reka Prasetya Nugraha menggunakan helm dan duduk pada 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type :

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha/28 D (AL115S/Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Polisi : D 5633 GW, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540 milik saksi Reka Prasetya Nugraha dengan kunci kontaknya berada pada dudukan kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan saksi Dede Restandi, saksi Heri Irawan, saksi Ahmad Kurniawan dan saksi M. Agus Mulyana duduk pada besi pembatas jalan, setelah itu terdakwa I turun dari kendaraan yang ditumpangnya dengan diikuti oleh Sarip Budiman Alias Sakir dan Asep Burhanudin Alias Nyod sedangkan terdakwa II bersama terdakwa III tetap pada sepeda motor sambil bertugas mengawasi keadaan sekitar lalu Asep Burhanudin Alias Nyod mengayunkan atau membacokkan golok yang dibawanya kearah kepala saksi Reka Prasetya Nugraha sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai helm yang mengakibatkan saksi Reka Prasetya Nugraha terjatuh, setelah itu terdakwa I mengayunkan atau membacokkan samurai yang dibawanya kearah punggung dan tangan saksi Dede Restandi dan mengenai jaket yang dikenakan oleh saksi Dede Restandi serta Sarip Budiman Alias Sakir mengayunkan atau membacokkan samurai yang dibawanya kearah kepala bagian belakang sebelah kiri saksi Dede Restandi hingga saksi Dede Restandi mengalami luka;

- Bahwa mendapatkan perlakuan tersebut, saksi Reka Prasetya Nugraha bersama saksi Dede Restandi, saksi Heri Irawan, saksi Ahmad Kurniawan dan saksi M. Agus Mulyana pergi melarikan diri sambil saksi Reka Prasetya Nugraha meninggalkan kendaraan miliknya, setelah itu Sarip Budiman Alias Sakir mengambil kendaraan milik saksi Reka Prasetya Nugraha tersebut dengan tanpa seijin dari saksi Reka Prasetya Nugraha dan selanjutnya terdakwa I membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun baru membayar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 01.30 WIB bertempat di sekitar Jembatan Tol Soroja Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

**Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, yaitu :

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan awalnya terdakwa I. Rangga Abdulghani Alias Agan bersama-sama dengan terdakwa II. Irpan Ahmad Solehudin Alias Sapat dan terdakwa III. Heru Nurdiansyah Alias Gehu serta Asep Burhanudin Alias Nyod, Sarip Budiman Alias Sakir, Nur Sandi Alias Kenil (ketiganya belum tertangkap) pergi berboncengan menggunakan kendaraan roda dua, dimana Nur Sandi Alias Kenil membonceng terdakwa I menggunakan kendaraan merk Honda Vario 150 Nomor Polisi : D 5782 UCU sambil terdakwa I membawa sebilah samurai, terdakwa II membonceng Sarip Budiman Alias Sakir menggunakan kendaraan merk Honda Vario 125 Nomor Polisi : D 4684 SAE sambil Sarip Budiman Alias Sakir membawa sebilah samurain dan terdakwa III membonceng Asep Burhanudin Alias Nyod menggunakan kendaraan merk Honda Vario Nomor Polisi : D 6115 UBC sambil Asep Burhanudin Alias Nyod membawa sebilah golok. Sesampainya di sekitar Jembatan Tol Soroja Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, melihat saksi Reka Prasetya Nugraha bersama saksi Dede Restandi, saksi Heri Irawan, saksi Ahmad Kurniawan dan saksi M. Agus Mulyana sedang nongkrong dengan kondisi saksi Reka Prasetya Nugraha menggunakan helm dan duduk pada 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type : Yamaha/28 D (AL115S/Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Polisi : D

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5633 GW, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540 milik saksi Reka Prasetya Nugraha dengan kunci kontaknya berada pada dudukan kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan saksi Dede Restandi, saksi Heri Irawan, saksi Ahmad Kurniawan dan saksi M. Agus Mulyana duduk pada besi pembatas jalan, setelah itu terdakwa I turun dari kendaraan yang ditumpanginya dengan diikuti oleh Sarip Budiman Alias Sakir dan Asep Burhanudin Alias Nyod sedangkan terdakwa II bersama terdakwa III tetap pada sepeda motor sambil bertugas mengawasi keadaan sekitar lalu Asep Burhanudin Alias Nyod mengayunkan atau membacokkan golok yang dibawanya kearah kepala saksi Reka Prasetya Nugraha sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai helm yang mengakibatkan saksi Reka Prasety Nugraha terjatuh, setelah itu terdakwa I mengayunkan atau membacokkan samurai yang dibawanya kearah punggung dan tangan saksi Dede Restandi dan mengenai jaket yang dikenakan oleh saksi Dede Restandi serta Sarip Budiman Alias Sakir mengayunkan atau membacokkan samurai yang dibawanya kearah kepala bagian belakang sebelah kiri saksi Dede Restandi hingga saksi Dede Restandi mengalami luka;

- Bahwa mendapatkan perlakuan tersebut, saksi Reka Prasetya Nugraha bersama saksi Dede Restandi, saksi Heri Irawan, saksi Ahmad Kurniawan dan saksi M. Agus Mulyana pergi melarikan diri sambil saksi Reka Prasetya Nugraha meninggalkan kendaraan miliknya, setelah itu Sarip Budiman Alias Sakir mengambil kendaraan milik saksi Reka Prasetya Nugraha tersebut dengan tanpa seijin dari saksi Reka Prasetya Nugraha

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwah aruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum diambil alih oleh Pengadilan atas hal-hal sebagai berikut :

## Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Sdr. Reka Prasetya Nugraha;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Sdr. Dede Restandi mengalami luka ;

## Hal-Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I Rangga Abdulghani Alias Agan Bin Iwan Mustofa**, Terdakwa **II Irpan Ahmad Solehudin Alias Sapat Bin Saepudin** dan Terdakwa **III Heru Nurdiansyah Alias Gehu Bin Udan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan disertai kekerasan"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan roda 2 (dua) dengan Nomor Polisi : D 5633 GW, merk/type : Yamaha/28 D (AL115S/Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540, an. DEDEN SUHENDI, alamat : Jln. Reungas Rt.06/06 Bandung.
- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda 2 (dua) dengan Nomor Polisi : D 5633 GW, merk/type : Yamaha/28 D (AL115S/Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540, an. DEDEN SUHENDI, alamat : Jln. Reungas Rt.06/06 Bandung.
- 1 (satu) buah Helm Bogo warna kuning lemon.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan Nomor Polisi : D 5633 GW, merk/type : Yamaha/28 D (AL115S/Mio), warna merah marun, tahun 2009, Nomor Rangka : MH328D00B9JB75868, Nomor Mesin : 28D876540.

## ***Masing-masing dikembalikan kepada saksi Reka Prasetya Nugraha.***

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan Nomor Polisi : D 5782 UCU, merk/type : Honda/K1h02N14 lo a/t. Tahun 2016, warna biru, Nomor Rangka : MH1KF1116GK898603 Nomor Mesin : KF11E189670, dikembalikan kepada terdakwa Rangga Abdulghani Alias Agan Bin Iwan Mustofa.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan Nomor Polisi : D 4684 SAE, merk/type : Honda/NC12A1CF A/T, warna merah, tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JFB111CK342467, Nomor Mesin : J02485431, an. ANDI DARMAWAN, alamat : PMR II No. 55 Rt. 008/023 Cimahi Utara, dikembalikan kepada terdakwa Irpan Ahmad Solehudin Alias Sapat Bin Saepudin.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan Nomor Polisi : D 6115 UBC, merk/type : Honda/NC110AIC A/T, warna putih hitam, tahun 2013, Nomor Rangka : MH1JF8114DK838156, Nomor Mesin : JF81E1832288, an DEDI ABDULBASIR, alamat : Kp. Gunung Dukuh Rt. 02/03 Ds. Cipatik Kec. Cihampelas.

## ***Dikembalikan kepada terdakwa Heru Nurdiansyah Alias Gehu Bin Udan.***

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya ini masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari : **Kamis** tanggal **1 Agustus 2019**, oleh kami : **Fauziah Hanum Harahap, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dinahayati Syofyan, SH.,MH.** dan **Bambang Ariyanto, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Darmawan Saputra,**

*Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Ridhalillah, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**1. Dinahayati Syofyan, SH.,MH.**

**Fauziah Hanum Harahap, SH.,MH.**

**2. Bambang Ariyanto, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Darmawan Saputra, SH.**

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor : 422/Pid.B/2019/PN Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)